

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2025

Kpt KPU Kabupaten Sijunjung 13 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 141 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Nomor 855 Tahun 2025.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 141 Tahun 2023. Keputusan ini juga menetapkan susunan keanggotaan, wewenang, tanggung jawab, serta rincian tugas secara spesifik bagi Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Anggota, dan Anggota merangkap Operator SPIP.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 4 November 2025.
  - Lamp.: 1 hlm. *(Catatan: Lampiran memuat daftar nama, jabatan, dan kedudukan dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).*